



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900.7.2/Kep.93-DISNAKESWAN/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PENJUALAN TERNAK PERSEDIAAN PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan seleksi ternak dan penjualan ternak persediaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu dibentuk tim seleksi dan penjualan ternak dalam Rangka Penjualan Ternak Persediaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Penjualan Ternak Persediaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

7. Peraturan Daerah Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1);

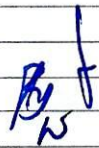
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH TETANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PENJUALAN TERNAK PERSEDIAAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Penjualan Ternak Persediaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. melakukan seleksi ternak terhadap ternak yang sudah disapih;
2. melakukan penimbangan ternak terhadap ternak yang sudah diseleksi;
3. melakukan pengumuman penjualan ternak melalui website dan media sosial resmi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
4. melakukan pendaftaran penjualan ternak;
5. melakukan verifikasi administrasi calon pembeli

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- dan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi calon pembeli;
6. melakukan Penilaian dan penetapan calon pembeli; dan
 7. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tim penjualan secara berkala kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGALON, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak ;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak ;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Lebak;
5. Yth. Anggota Tim Kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

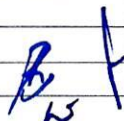
Nomor : 900.7.2/Kep.93-DISNAKESWAN/2026

Tanggal : 24 Agustus 2026

Tentang : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PENJUALAN TERNAK
PERSEDIAAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI DAN PENJUALAN TERNAK PERSEDIAAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2026

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lebak.
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lebak;
4. Kepala Bidang Bina Usaha dan
Kelembagaan Peternakan pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Kesmavet pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
6. Kepala UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijau Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
 7. Ka Subag TU UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia dan Hijau Pakan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
 8. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak (Puthut Setyo Wibowo, S.ST);
 9. Fungsional Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak (Andry Segara, S.Pt);
 10. Fungsional Pengawas Bibit Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak (Hadi Winatapura, S.Pt); dan
 11. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak (Jamaludin ZA, S.Pt.).

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGALON, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISNAKESWAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	